



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

- Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. UPTD Balai Benih Pertanian adalah UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.
9. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.
10. Kepala UPTD Balai Benih Pertanian adalah Kepala UPTD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.
11. Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Kepala UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.

12. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, yang terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Benih Pertanian Serbangan;
 - b. UPTD Balai Benih Pertanian Sipaku;
 - c. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah I yang berkedudukan di Kecamatan Rawang Panca Arga, dengan cakupan wilayah kerja meliputi :
 - 1) Kecamatan Rawang Panca Arga;
 - 2) Kecamatan Meranti;
 - 3) Kecamatan Kota Kisaran Timur;
 - 4) Kecamatan Kota Kisaran Barat;
 - 5) Kecamatan Air Joman; dan
 - 6) Kecamatan Silau Laut.
 - d. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah II yang berkedudukan di Kecamatan Buntu Pane, dengan cakupan wilayah kerja meliputi :
 - 1) Kecamatan Buntu Pane;
 - 2) Kecamatan Pulo Bandring;
 - 3) Kecamatan Setia Janji;
 - 4) Kecamatan Tinggi Raja; dan
 - 5) Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.
 - e. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah III yang berkedudukan di Kecamatan Air Batu, dengan cakupan wilayah kerja meliputi :

- 1) Kecamatan Air Batu;
 - 2) Kecamatan Tanjung Balai;
 - 3) Kecamatan Sei Kepayang;
 - 4) Kecamatan Sei Kepayang Timur;
 - 5) Kecamatan Sei Kepayang Barat;
 - 6) Kecamatan Simpang Empat; dan
 - 7) Kecamatan Sei Dadap.
- f. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah IV yang berkedudukan di Kecamatan Aek Kuasan, dengan cakupan wilayah kerja meliputi :
- 1) Kecamatan Aek Kuasan;
 - 2) Kecamatan Teluk Dalam;
 - 3) Kecamatan Rahuning;
 - 4) Kecamatan Pulau Rakyat;
 - 5) Kecamatan Aek Ledong;
 - 6) Kecamatan Aek Songsongan; dan
 - 7) Kecamatan Bandar Pulau.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Klasifikasi kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Balai Benih Pertanian

Paragraf 1
Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Serbangan

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Serbangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pembenihan tanaman padi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Serbangan memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
 - b. melaksanakan penyediaan dan pengadaan bibit/benih tanaman padi yang bermutu tinggi;
 - c. melaksanakan percobaan, penelitian dan pengkajian teknologi bibit tanaman padi;
 - d. melaksanakan pengelolaan bibit tanaman padi dan pembinaan terhadap petani padi;
 - e. melaksanakan kerja sama pengembangan teknologi dan pemasaran bibit tanaman padi;
 - f. melaksanakan penyediaan tanaman padi unggulan daerah dan penangkarannya;
 - g. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian kegiatan yang mungkin terus berkembang sesuai dengan lingkungan strategis;
 - h. melaksanakan usaha-usaha peningkatan PAD melalui penjualan bibit tanaman padi;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan

Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Sipaku

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Sipaku mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pembenihan palawija, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Sipaku memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
- b. melaksanakan penyediaan dan pengadaan bibit/benih palawija, hortikultura dan perkebunan yang bermutu tinggi;
- c. melaksanakan percobaan, penelitian dan pengkajian bibit palawija, hortikultura dan perkebunan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebun bibit tanaman hortikultura serta membina petani dalam bidang palawija, hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan kerja sama pengembangan teknologi dan pemasaran bibit palawija, hortikultura dan perkebunan;
- f. melaksanakan penyediaan pohon induk tanaman perkebunan unggulan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian kegiatan yang mungkin terus berkembang sesuai dengan lingkungan strategis;
- h. melaksanakan usaha-usaha peningkatan PAD melalui penjualan bibit tanaman palawija, hortikultura dan perkebunan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pemberian pelayanan penyuluhan kepada petani di lapangan.
- (2) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional sebagai Koordinator di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
 - b. memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian Desa atau unit kerja lapangan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dibidang pertanian;
 - d. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;

- e. melaksanakan kaji terapan dan percontohan;
- f. mengembangkan model usaha tani bagi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
- g. mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber yang dibutuhkan pelaku utama;
- h. memfasilitasi kerjasama antar peneliti, penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
- i. melaksanakan forum-forum penyuluhan pertanian (rembug tani, koordinasi, musyawarah dan lain-lain);
- j. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha;
- k. memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku utama;
- l. perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan yang spesifik lokal;
- m. memberikan layanan terpadu informasi melalui *cyber extention*;
- n. memberikan layanan klinik terapan agribisnis;
- o. melaksanakan inkubator agribisnis;
- p. melaksanakan updating data ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan;
- q. melaksanakan supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan teknis operasional di bidang administarsi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);

- d. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
 - e. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);
 - f. monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
 - g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
 - h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
 - i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha;
 - j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam menjalankan tugasnya secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Asahan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2009 Nomor 11).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,


ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD BALAI BENIH PERTANIAN SERBANGAN, SIPAKU,
DAN BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG